

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA JUAL BELI AKUN NETFLIX SECARA ILEGAL

Jeslyta Sarfa Baistinoy Rhamadina, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: jeslytaaa@gmail.com
Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: md_cinthyapuspita@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini yakni guna mengkaji tinjauan yuridis bagi pelanggaran terkait hak cipta yaitu jual beli akun Netflix ilegal. Studi ini mempergunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kajian pustaka hukum. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya kepastian hukum demi menjaga penegakan hukum pada saat pelanggaran hak cipta terjadi serta demi mendapatkan tinjauan akan hukum yang sesuai dan telah diatur secara Internasional melalui WIPO Treaty 1996 dan hukum nasional yang merujuk pada Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dalam perspektif yuridis hukum demi mendapatkan informasi dan penegakan hukum yang merupakan hak bagi masyarakat, salah satunya kejelasan hukum terkait dengan jual beli akun Netflix ilegal.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Pelanggaran.

ABSTRACT

The objective of this academic inquiry is to scrutinize the legal aspects concerning violations of copyright, specifically the illicit trade of Netflix accounts. This study employs a normative legal research methodology, incorporating statutory analysis and a review of legal literature. The findings indicate that legal certainty is pivotal for upholding law enforcement in cases of copyright infringement and for ensuring appropriate legal recourse. This has been internationally regulated through the 1996 WIPO Treaty and domestically through Indonesian Law No. 28 of 2014, particularly referring to its articles. From a legal perspective, clarity regarding the buying and selling of illegal Netflix accounts is essential for facilitating access to information and upholding legal rights within the community.

Keywords: Legal Certainty, Intellectual Property Rights, Copyright, Infringement.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebuah negara yang melimpah akan keragaman etnis dan budaya, di mana inovasi menjadi sumber dari produk-produk baru yang merangsang perkembangan industri, perdagangan, dan investasi. Dewasa ini, hak cipta atas lagu dan musik bukan hanya merupakan hiburan semata yang dapat dinikmati dengan tidak mempertimbangkan hak-hak pencipta serta pendengarnya. Para pencipta memiliki hak untuk mempublikasikan atau menyalin karya mereka. Setelah karya

kreatif dihasilkan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang diberlakukan, hak atas karya tersebut secara otomatis diperoleh.¹

Dukungan teknologi yang terus berkembang dan ketersediaan internet telah mempercepat dominasi era digital dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Memenuhi kebutuhan manusia menjadi lebih efisien dan cepat. Fenomena ini juga merupakan dampak dari kemajuan zaman yang modern. Tidak semua negara, termasuk negara berkembang, dapat mengingkari modernitas sebagai sebuah proses pembangunan. Seiring dengan semakin banyaknya pengetahuan ilmiah yang diterapkan pada setiap aspek kehidupan, kita juga dapat mengenali modernitas.

Setelah masyarakat dunia mengenal PPKM karena virus, khususnya Indonesia, teknologi ini kini berkembang pesat. Masyarakat telah banyak berubah, terutama dalam proses jual beli. Bahkan sebelum diperkenalkannya PPKM, proses jual beli secara online sudah terdapat sejak beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi, metode jual beli online menjadi sangat marak dalam beberapa waktu terakhir. Jual beli online dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat. Proses jual beli online ini membantu masyarakat dalam melakukan pekerjaan atau tugas sehari-hari.

Dari perspektif ekonomi, penerapan hak cipta atas lagu dan musik membawa banyak manfaat finansial. Hal ini menjadi penyebab utama munculnya pembajakan yang merugikan penciptanya, meskipun masih jarang diperbincangkan di masyarakat kita. Pencipta memiliki hak-hak khusus yang tersusun atas hak moral dan hak finansial menurut Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Hak finansial mencakup hak untuk menerbitkan dan memperbanyak karya, yang mampu dialihkan, sementara itu hak moral, seperti hak dalam melarang modifikasi suatu ciptaan, tidak dapat dialihkan. Jika seseorang menyalin karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari penciptanya, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak finansial pencipta.

Hak ekonomi dan moral melekat pada pencipta. Itu betul. Hak moral memberikan perlindungan atas kepentingan pribadi pencipta, sementara itu hak ekonomi tersedia bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam meraup keuntungan finansial dari ciptaannya. Hak moral pencipta yang bersifat pribadi dan abadi tidak mampu dipisahkan dari penciptanya, karena hak tersebut melekat dengan sendirinya sepanjang hidup pencipta. Seniman, bahkan setelah kematian. Produser harus mengeluarkan uang untuk produksi film agar ide cerita film menjadi kenyataan. Modal yang terlibat terdiri dari dana, sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar ini, negara harus memberi perlindungan hukum atas pengakuan atas ciptaan tersebut.

Pencipta merujuk pada individu atau kelompok individu yang, dengan inspirasi mereka, menghasilkan karya yang unik dan personal berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, keterampilan, atau keahlian mereka.² Hak Cipta yakni hal yang menjadi eksklusif bagi pencipta atas ciptaannya. Hak eksklusif yang diberikan terhadap individu maupun sekelompok orang atas ciptaan mereka oleh suatu peraturan disebut kekayaan intelektual. Definisi kekayaan intelektual yakni hak milik yang muncul dari kemampuan intelektual manusia, dimana realisasi suatu ciptaan

¹ Duta, Wibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakanlagu Anak-Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Justitable* Vol.05 No.2 (2023). 1-17.

² Mustafa, *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten dan Merek*. (Bandung: Penerbit Alumni 2022).

memerlukan biaya, tenaga, waktu dan pikiran, sehingga membutuhkan pengorbanan agar karya intelektual tersebut menjadi berharga atau memiliki nilai.³

Konvensi Berne menjadi dasar perlindungan berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UUHC, konsep ini menekankan bahwasanya pendaftaran hak cipta bersifat "opsional". sepenuhnya. Hak cipta yakni sebuah aspek dari kekayaan intelektual yang meliputi berbagai bidang yang dilindungi, sebagai contohnya seni, ilmu pengetahuan, sastra, dan pengetahuan tentang program komputer. Indonesia dan negara-negara lain telah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbarui undang-undang hak cipta, karena hak cipta menjadi fondasi penting bagi ekonomi kreatif nasional.

Paten, merek dagang, rahasia dagang, desain dan model industri, perlindungan varietas tanaman, desain sirkuit terpadu, informasi geografis, dan indikasi geografis kompetensi adalah beberapa contoh hak kekayaan intelektual. Hukum hak cipta bukanlah tentang memiliki monopoli dalam melakukan sesuatu, tetapi tentang memiliki hak untuk mencegah orang lain melakukan hal tersebut. Perbedaan lainnya adalah hak cipta pada umumnya tidak memerlukan pendaftaran karena bersifat otomatis dan tidak perlu didaftarkan. Semakin maraknya penyalahgunaan hak cipta menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan sebagai pemegang hak cipta mendaftarkan hak ciptanya pada Daftar Umum Ciptaan melalui Direktorat Jenderal yang nantinya jika timbul perselisihan, hal ini akan berguna untuk memperoleh bukti lengkap berupa dokumen otentik. Pada tahun 2019, Deputy Bidang Sarana dan Pengaturan HKI Badan Ekonomi Kreatif Ari Juliano Gema mengatakan, pembajakan di Indonesia sangat tinggi bahkan telah menimbulkan kerugian triliunan rupiah. Sebab, kesadaran masyarakat terhadap apresiasi terhadap karya masih rendah, khususnya di bidang hak cipta. Salah satu fakta praktis yang saya temukan secara intuitif adalah Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) melakukan pendataan kerugian pembajakan hak cipta musik pada tahun 2017.

Hukum kekayaan intelektual mengatur perlindungan penulis dan penemu karya berhak cipta terhadap penggunaan atau peniruan yang tidak sah. Tujuan dari kekayaan intelektual adalah untuk melindungi karya berhak cipta pencipta dan menghukum mereka yang mengeksploitasi proses kreatif.⁴ Kekayaan intelektual dan hak cipta memiliki keterkaitan yang kuat, karena hak cipta bermaksud guna melindungi karya seorang pencipta agar tidak disalin oleh orang lain tanpa izin. UUHC mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif yang dengan otomatis dimiliki oleh pencipta setelah karyanya direalisasikan dengan bentuk nyata, tanpa memerlukan perlindungan hukum tambahan.

Hak ekonomi dan hak moral ialah komponen dari hak cipta. Hak moral yakni hak yang tidak bisa dilepas kaitannya pada pencipta dan tidak mampu dicabut, sementara tu hak ekonomi mencakup hak dalam mendapatkan kegunaan secara ekonomi dari karya tersebut dan hak-hak terkait. Proses jual beli tradisional secara langsung semakin beralih menjadi transaksi virtual. Pertumbuhan pengguna internet, termasuk pengguna media sosial, didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan di bidang periklanan produk dipengaruhi oleh

³ Dewi, Purwanto. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.05. No.1 (2018). Hlm. 1-19.

⁴ Udayana, Yanti. "Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Reviewer Dari Karya Sinematografi Film Berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual". *Jurnal Kertha Desa*, Vol.11 No.5 (2023). Hlm 2333-2345.

perkembangan teknologi yang semakin pesat. Berbagai bentuk periklanan sedang beralih dari media tradisional sebagai contohnya majalah, surat kabar, dan katalog ke periklanan online melalui platform media sosial, situs web e-commerce, dan lainnya. Hal tersebut dipermudah oleh konektivitas teknologi informasi ke internet global, yang memfasilitasi pemasaran barang dan layanan. UUHC menegaskan hak cipta sebagai hak eksklusif yang dengan otomatis diserahkan terhadap pencipta setelah suatu karya tercipta, dan tetap menjadi hak eksklusif tersebut setelah penyelesaian karya, tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵ Seiring dengan itu, video blog ataupun vlog yang diunggah ke platform seperti YouTube telah menjadi inovasi kreatif dalam bidang sinematografi dalam beberapa tahun terakhir. Vlog telah digunakan oleh figur publik untuk mendongkrak popularitas mereka dan meningkatkan pendapatan dari kunjungan pengguna YouTube, meskipun pada awalnya vlog adalah sebuah aktivitas dan merupakan video dokumenter untuk koleksi pribadi. Oleh karena itu, vlog sangat menguntungkan baik bagi figur publik maupun masyarakat umum. Hal ini telah melahirkan banyak YouTuber di negara ini.⁶

Netflix yakni sebuah platform yang menyediakan bermacam film dan konten video yang mana adalah bagian dari hak kekayaan intelektual. Akun Netflix adalah sebuah sarana yang digunakan orang untuk menikmati layanan didalam aplikasinya. Pada penggunaan akun Netflix di Indonesia sudah mencapai banyak pengguna dan berkembang pesat setiap tahunnya. Oleh karena itu, dapat digunakan dengan perangkat elektronik sebagai contohnya ponsel atau komputer, smartpone, televisi dan lain-lain. Penggunaan smartpone, komputer dan aplikasi internet lainnya dipengaruhi oleh mudahnya akses ke perangkat elektronik tersebut.⁷

Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada pencegahan menjamurnya penjualan akun ilegal di media sosial. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik meneliti perlindungan hukum terhadap aplikasi tertentu, seperti Netflix yang sering menjadi sasaran penjualan akun illegal. Penelitian sebelumnya yang menjadi acuan untuk pengembangan dalam penelitian ini berjudul "Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial" karya Bagas Trias Purnomo dan Muh.Iman. berfokus pada analisis penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial dengan sudut pandang yuridis yang bertitik pada penjualnya.⁸ Sedangkan pada penelitian ini, penulis mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada aturan yuridis nasional baik bagi penjual dimanapun dia menjual akun tersebut secara illegal maupun dari sisi pembelinya yaitu apa dampak dari pembeli apabila secara sadar membeli akun illegal tersebut dalam pandangan hukum di negara Indonesia hingga pada zaman sekarang. Atas dasar ini, penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan Netflix dari penjualan akun Netflix secara ilegal lewat media sosial. Tujuannya adalah untuk menyelidiki aspek hukum dari penjualan akun Netflix secara ilegal yang dikaitkan dengan tinjauan yuridis hukum nasional Indonesia.

⁵ Yasa, Indrawati. "Perlindungan Hak Eksklusif Potret Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Kertha Desa*, Vol.9 No.11 (2021). Hlm 2002-2011.

⁶ Ginting." Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14 No.3 (2020). Hlm 579-596.

⁷ Djamzuri, Mulyana. "Fenomena Netflix Platform Premium Video Streaming Membangun Kesadaran Cyber Etik Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 6 No. 1 (2022). Hlm 2250

⁸ Purnomo, Iman. "Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial". *Indonesian Journal Law and Justice*. Vol.1 No.3 (2024). Hlm 1-3.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan atas pemaparan konteks pengkajian di atas, mampu diidentifikasi persoalan yang nantinya dikaji oleh penulis seperti berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum mengenai penjualan dan pembelian akun Netflix dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum bagi para pelaku usaha maupun konsumen yang membeli apabila terdapat sesuatu pemblokiran terhadap akun illegal tersebut oleh Perusahaan Netflix?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini mempunyai tujuan guna memahami kepastian hukum bagi para penjual akun Illegal Netflix beserta tanggung jawab kepada konsumen apabila terdapat pemblokiran terhadap akun yang dibeli konsumen melalui penjual online tersebut.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mempergunakan metode pengkajian hukum normatif, yang menjelaskan permasalahan hukum berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini dengan mengacu pada teori-teori hukum⁹ Terdapat dua jenis pendekatan yang dipergunakan, yakni pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dan pendekatan analisis (*analitical approach*). Kedua pendekatan dan metode penelitian hukum normatif ini digunakan untuk menjawab perumusan masalah yang penulis teliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum mengenai penjualan dan pembelian akun Netflix dalam Hukum Positif di Indonesia

Roscoe Pound mengatakan bahwasanya tujuan hukum adalah guna melindungi kepentingan manusia (*law as an instrument of social engineering*) namun tidak ada jaminan bahwa hukum melindungi kepentingan manusia. Salah satu teori Soerjono Soekanto, perlindungan hukum perlindungan hukum adalah upaya negara untuk memberikan jaminan kepada setiap individu atau kelompok sebagai subjek hukum atas segala hak yang dimilikinya.¹⁰ Hal ini juga menjadi salah satu permasalahan hukum hak cipta di Indonesia dalam hal penghargaan, kembali lagi kepada kesadaran moral dan hukum masyarakat. Uraian berikut ini, yang telah disinggung secara singkat di awal, menunjukkan keadaan hukum hak cipta.

Lebih lanjut, hasil kreatif dan kekayaan intelektual mempunyai kekuatan yang tidak bisa dianggap enteng, yaitu hal-hal yang tidak bertentangan dengan hukum, moralitas, atau kebijakan publik. Hasilnya adalah karya-karya kreatif yang mengekspresikan seni, sastra dan ilmu pengetahuan, mulai dari novel hingga musik dan bahkan program komputer, yang dari waktu ke waktu memainkan peran yang luas dalam penciptaan dan perluasan peradaban manusia. Di samping hal tersebut, undang-undang hak cipta sangat jelas dan efektif dalam menyebarkan data di dunia saat ini.

⁹ Sari, Lestari, Kusuma, dll. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Malang: Unisma Press, 2022).

¹⁰ Yasa, Styawati, Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Ketentuan Me-Review Produk di Media Sosial". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2022). Hlm 212

Pasal 1 angka 1 UUHC mendefinisikan arti istilah "hak cipta". Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dengan otomatis dimiliki oleh pencipta setelah suatu karya diciptakan, disesuaikan atas prinsip deklaratif, tanpa adanya pembatasan dari ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai perlindungan bagi pencipta atau pemegang hak cipta.¹¹

Berlandaskan atas Pasal 28 UUHC, pemegang hak cipta atau individu yang telah mendapatkan izin dari pencipta diberi wewenang untuk menggunakan karya cipta tersebut untuk kepentingan komersial. Namun, beberapa pihak melanggar aturan tersebut dengan cara menggandakan, menyebarkan, dan menjual akun Netflix di platform media sosial, serta mempergunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi. Hal ini menimbulkan masalah sehubungan dengan perlindungan program aplikasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Dalam konteks karya ini, masalah pertama yang diangkat adalah penjualan akun Netflix lewat media sosial yang melanggar hak cipta, dan yang kedua adalah kerugian yang timbul akibat pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Netflix.

Mereka yang menggunakan Netflix membayar biaya berlangganan bulanan, yang diperpanjang secara otomatis atau dibayar pada saat pembayaran, tergantung pada pakatnya. Anda dapat membayar semua paket mempergunakan kartu kredit atau debit dengan logo Visa, Mastercard atau American Express. Empat paket berbeda yang ditawarkan Netflix adalah:

1. Paket Netflix Mobile: Dengan paket ini, pengguna dapat memiliki akses ke semua film dan serial TV, tetapi dengan resolusi terbatas dan hanya dapat menontonnya di smartphone, dengan biaya Rp 54.000 per bulan.
2. Paket dasar: Paket ini memungkinkan pengguna untuk menggunakan seluruh layanan Netflix di setiap perangkat, tetapi tidak mendukung film atau serial berkualitas HD atau Ultra HD dan sekedar mampu ditonton bersama-sama di satu perangkat. Paket ini berharga Rp 120.000 per bulan
3. Paket standar: Dengan Rp 153.000 per bulan, pengguna dapat menonton film dengan kualitas HD di semua perangkat secara bersamaan.
4. Paket premium Pengguna mampu menikmati kualitas film beresolusi HD dan Ultra HD dan menggunakan lima perangkat sekaligus dengan biaya Rp 186.000/bulan.

Orang-orang dapat menyesuaikan kebutuhan mereka dengan lebih baik berkat banyaknya pilihan paket Netflix. Pada tahun 2020, Netflix mencapai 907.000 pengguna, meningkat 88,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut tidak didasarkan pada jumlah total pengguna Netflix yang jauh lebih besar, tetapi hanya pada pengguna individu.

Seiring berjalannya pandemi, orang-orang mulai berpaling dari platform hiburan tradisional dan fokus pada platform hiburan berbasis internet seperti Netflix. Temui pengguna lokal saluran TV resmi Indonesia. Di Indonesia perusahaan tersebut digunakan. Akses ke televisi, siaran telepon seluler, transfer dan transfer online. Aula siaran Netflix juga merupakan penyedia streaming film online di beberapa jaringan televisi dengan saluran intelektual global. Kegiatan intelektual yang meliputi kegiatan fisik dan teknis meliputi obyek-obyek ilmu pengetahuan, pengetahuan, teknologi, seni dan lain-lain yang dapat menimbulkan terciptanya nilai ekonomi dan kehidupan

¹¹ Prameswari, Purwanto." Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial". *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.10 No.9 Tahun (2021). Hlm 736-748.

ekonomi, sehingga sumber daya intelektual juga digunakan untuk menggali barang-barang ekonomi yang merugikan. Untuk mendapatkan keuntungan beserta hal-hal eksklusif dalam hal-hal pribadi yang terdapat dalam alat digital.¹²

Sebelum mengenal lebih jauh tentang pandangan yuridis tentang hak cipta, penulis akan menjelaskan tentang hak cipta di Indonesia terlebih dahulu. Hingga tahun 1982, hak cipta di Indonesia masih diatur oleh hukum kolonial Belanda, Auteurswet 1912. Akhirnya, pada tahun 1982, Indonesia memberlakukan UUHC, sebuah undang-undang hak cipta internal, untuk melindungi para penulis. Dalam perjalanannya, UUHC 1982 ternyata masih memiliki banyak kekurangan karena dianggap belum memadai dibandingkan dengan hukum hak cipta asing. Untuk itu, perbandingan hukum menjadi penting.¹³ Hal ini juga tentang mempertahankan sistem pendaftaran hak cipta yang bersifat sukarela. Pendaftaran hak cipta pada dasarnya berfungsi sebagai alat bukti jika terjadi sengketa hukum, seperti yang telah penulis jelaskan dalam Bab I tesis ini. UUHC yang baru diundangkan pada tahun 2002 dengan mencabut UUHC 1997 dan menggantinya dengan UUHC No. 19. UUHC No. 19 memuat penyempurnaan di berbagai bidang yang dianggap perlu dalam menjamin perlindungan karya intelektual di bidang hak cipta, mencakup upaya dalam mengusulkan pengembangan karya intelektual yang timbul dari keragaman praktik hak cipta tradisional. Pada tahun 2014, UUHC, yang mencakup UU No. 28, akhirnya disempurnakan.

Sesuai dengan UU Hak Cipta, maka transaksi penjualan akun illegal Netflix termasuk didalam pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 1 UUHC
- Pasal 8 UUHC
- Pasal 9 UUHC

Dengan ini Netflix menjadi salah satu penyedia streaming yang mengalami kerugian. Pengelola akun penjualan Netflix illegal akun untuk bersama dan kemudian mempublikasikannya di situs media sosial mereka. Para penjual memperoleh keuntungan dari hal ini, namun sebagian besar keuntungan ini berasal dari iklan yang ditampilkan di sosial media penjualan mereka.¹⁴

3.2. Kepastian hukum bagi para pelaku usaha maupun konsumen yang membeli apabila terdapat sesuatu pemblokiran terhadap akun illegal tersebut oleh Perusahaan Netflix

Undang-undang hak cipta melindungi pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait. Anggota LMK dapat menerima royalti. Pencipta atau pemegang hak terkait dapat menerima royalti atas karya mereka ataupun produk hak terkait sebagai bagian dari hubungan bisnis atau layanan. Adanya sistem perizinan dalam pengertian Pasal 1

¹² Reswara, Rosando. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial". *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila* Vol.2 (2023). Hlm 158-178.

¹³ Raihana, Syafruddin, Welli, Sugiharto. "Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta di Indonesia". *IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.2 (2023). Hlm 1466-1477.

¹⁴ Vierra, Maryam, Prihatini. "Analisa Kejahatan Streaming Ilegal Liga Inggris: Tantangan Hukum, Ekonomi, dan Dampak Pada Studi Kasus Zal TV". *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. Vol.1 No.4 (2023). Hlm 989-997.

angka 21 UUHC berarti bahwasanya pencipta atau pemegang hak terkait dibayar atas penggunaan hak ekonomi sebuah ciptaan atau hak terkait produk.¹⁵

Kamus Bahasa Inggris Oxford mengartikan royalti sebagai “sejumlah uang yang dibayarkan kepada orang yang telah menulis sebuah buku, karya musik, dan sebagainya.”, yang berarti sejumlah uang yang disetorkan terhadap seorang penulis, komposer musik, dan sebagainya. Pemilik hak cipta atau pemegang hak terkait dapat memberikan perizinan terhadap pihak lain dengan cara mengalihkan hak atau memberikan lisensi tertulis sesuai dengan Pasal 80 dan 81 UUHC dalam mendapatkan royalti atau hak ekonomi atas ciptaan yang dilindungi hak ciptanya.

Terdapat kesamaan antara hak dan perlindungan pencipta, seperti hak untuk mengontrol penyalinan, pendistribusian, dan penggunaan ciptaan. Namun, ruang lingkup dan rincian hak-hak ini berbeda-beda. Hak-hak moral diperluas di beberapa negara, sementara negara-negara lain memberlakukan pembatasan yang lebih ketat terhadap hak-hak tersebut. Hasil studi menunjukkan bahwa undang-undang hak cipta berbeda-beda di setiap negara. Hampir semua negara telah mengakui hak-hak dasar seperti hak untuk mereproduksi dan mendistribusikan karya intelektual, namun tingkat perlindungan dan fleksibilitas yang diberikan kepada penulis berbeda-beda. Hak-hak penulis mungkin dilindungi di beberapa negara dengan undang-undang tambahan, seperti hak moral untuk diakui sebagai seorang penulis. Efek: Perbedaan.¹⁶

Menurut Indirani (2018), hak kekayaan intelektual dapat mencakup bidang-bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan karya yang mempunyai nilai moral dan ekonomi seiring dengan munculnya kecerdasan intelektual masyarakat. Perlindungan terhadap suatu karya kreatif sangatlah penting karena pada umumnya pencipta mempunyai hak eksklusif atas karyanya. Hal ini juga berlaku sehubungan dengan hak cipta. Hak eksklusif ini mencakup hak ekonomi dan moral serta hak terkait yang berlaku secara eksklusif bagi artis, produser rekaman, dan/atau lembaga penyiaran. Pelanggaran hak cipta, seperti penyalinan atau pendistribusian, mengakibatkan hilangnya hak cipta dan hilangnya kesempatan memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan tersebut. Ancaman pelanggaran dapat berdampak pada film secara keseluruhan maupun pada bagian atau fitur film.¹⁷

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membawa dampak pada hak kekayaan intelektual, yang juga semakin penting dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan perdagangan global. Memperoleh perizinan dari pemilik atau pemegang hak cipta menjadi krusial. Netflix melindungi hak cipta melalui langkah-langkah preventif dan proaktif. Tindakan preventif hukum yang diterapkan oleh Netflix mencakup sejumlah syarat dan ketentuan, termasuk mematuhi ketentuan penggunaan layanan dan tidak melakukan distribusi, penawaran untuk dijual, atau penggunaan konten Netflix tanpa izin. Untuk menangani pelanggaran hak cipta, pengguna dapat mengajukan pengaduan melalui formulir yang disediakan di situs resmi Netflix. Netflix berhak untuk menghentikan layanan aplikasi jika diperlukan dan dapat memilih tindakan hukum atas pengguna yang melawan ketentuan izin atau

¹⁵ Hamdi, Saidin, Leviza, Sutiarnoto. "Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Yang Tidak Didaftarkan Pada Manajemen Kolektif". *Jurnal Media Akademika*, Vol.02 No.1 2024.

¹⁶ Limbong. "Hak Cipta dan Hukum Perdata: Perbandingan Perlindungan Karya Intelektual di Berbagai Negara". *Judge: Jurnal Hukum*, Vol.04 No.01 (2023). Hlm 11-15.

¹⁷ Nikola. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol.1 No.2 (2023). Hlm 1-25.

peraturan. Jika ditemukan ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi atau hukum yang berlaku terhadapnya.

Pasal 95 (1) UUHC menekankan bahwasanya pengadilan dapat memberantas penjualan ilegal dengan menggunakan perlindungan hukum eksklusif. "Setiap orang yang dengan sengaja dan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2 huruf a huruf b" dan penjualan rekening yang dicuri dengan bebas dikenakan Pasal 118 ayat 1 UUHC. b, huruf c dapat dipergunakan untuk tujuan komersial melalui hukuman penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal 1.000.000.000.

4. Kesimpulan

UUHC di Indonesia telah berubah seiring berjalannya waktu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun pelanggaran hak cipta sudah menjadi suatu kebiasaan atau bahkan mungkin budaya di masyarakat kita, namun hal tersebut masih sangat umum terjadi di Indonesia. Hal ini tentu sangat meyakinkan, karena ada ketakutan di masyarakat kita bahwa pembajakan hanya sekedar urusan sehari-hari dan sebenarnya tidak dilarang. Hal ini terlihat dari seringnya diskusi mengenai hak cipta dan kepentingan finansial yang sederhana. Faktanya, masih banyak kelemahan dalam kepatuhan dan penegakan hukum hak cipta. Hal ini sangat menakutkan karena keadaan seperti ini akan menyebabkan masyarakat melakukan praktek-praktek ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui tindakan preventif dan represif, Netflix dapat dilindungi secara hukum dari penjualan akun media sosial ilegal. Netflix telah mengambil tindakan pencegahan dengan memberikan syarat dan ketentuan kepada penggunanya untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan layanan dan fitur yang ditawarkan oleh aplikasi dan mereka mampu melakukan pengisian kolom keluhan di [Netflix.com/copyrights](https://www.netflix.com/copyrights) untuk mencegah pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, Netflix berhak memberhentikan layanan kapan pun dan mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran ini. Saat menjual akun media sosial ilegal, perlindungan hukum represif semacam ini kini dijalankan di pengadilan, dan siapa pun yang melanggar syarat dan ketentuan Netflix akan dikenakan hukuman penjara dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sari, Lestari, Kusuma, dll. Metode Penelitian Kualitatif. (Malang: Unisma Press, 2022).
Mustafa, Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten dan Merek. (Bandung: Penerbit Alumni 2022).

Jurnal:

Dewi, Purwanto. "Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Sinematografi". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.05. No.1 (2018). Hlm. 1-19.
Djamzuri, Mulyana. "Fenomena Netflix Platform Premium Video Streaming Membangun Kesadaran Cyber Etik Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Vol. 6 No. 1 (2022). Hlm 2250

- Duta, Wibowo. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan lagu Anak-Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Justitable* Vol.05 No.2 (2023). 1-17.
- Udayana, Yanti. "Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Reviewer Dari Karya Sinematografi Film Berdasarkan Hukum Kekayaan Intelektual". *Jurnal Kertha Desa*, Vol.11 No.5 (2023). Hlm 2333-2345.
- Yasa, Indrawati. "Perlindungan Hak Eksklusif Potret Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Kertha Desa*, Vol.9 No.11 (2021). Hlm 2002-2011.
- Yasa, Styawati, Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Ketentuan Me-Review Produk di Media Sosial". *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2022). Hlm 212
- Ginting." Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube Yang Dijadikan Sumber Berita". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14 No.3 (2020). Hlm 579-596.
- Purnomo, Iman. "Analisis Yuridis Penjualan Akun Netflix Ilegal Melalui Media Sosial". *Indonesian Journal Law and Justice*. Vol.1 No.3 (2024). Hlm 1-3.
- Prameswari, Purwanto." Perlindungan Hak Cipta Karya Fotografi Produk Online Shop Atas Penggunaan Tanpa Izin Untuk Kepentingan Komersial". *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.10 No.9 Tahun (2021). Hlm 736-748.
- Reswara, Rosando. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Penjualan Akun Netflix Secara Ilegal Melalui Media Sosial". *Seminar Nasional Hukum dan Pancasila* Vol.2 (2023). Hlm 158-178.
- Raihana, Syafruddin, Welli, Sugiharto. "Analisis Yuridis Pengaturan Tentang Hak Cipta di Indonesia". *IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.2 (2023). Hlm 1466-1477.
- Vierra, Maryam, Prihatini. "Analisa Kejahatan Streaming Ilegal Liga Inggris: Tantangan Hukum, Ekonomi, dan Dampak Pada Studi Kasus Zal TV". *Indonesia Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*. Vol.1 No.4 (2023). Hlm 989-997.
- Hamdi, Saidin, Leviza, Sutiarnoto." Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Karya Cipta Yang Tidak Didaftarkan Pada Manajemen Kolektif". *Jurnal Media Akademika*, Vol.02 No.1 2024.
- Limbong." Hak Cipta dan Hukum Perdata: Perbandingan Perlindungan Karya Intelektual di Berbagai Negara". *Judge: Jurnal Hukum*, Vol.04 No.01 (2023). Hlm 11-15.
- Nikola. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol.1 No.2 (2023). Hlm 1-25.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta